

Operator 2

Alya Dwi Nabila

 Alya Dwi Nabila
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3471686991

Submission Date

Feb 3, 2026, 10:16 AM GMT+8

Download Date

Feb 3, 2026, 10:20 AM GMT+8

File Name

Bebas_Pustaka_Alya_Dwi_Nabila_-_ALYA_DWI_NABILA.docx

File Size

83.4 KB

15 Pages**2,545 Words****16,852 Characters**

34% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 31%  Internet sources
- 24%  Publications
- 19%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 31% Internet sources
- 24% Publications
- 19% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	Universitas Islam Indonesia	6%
2	Internet	repository.umi.ac.id	2%
3	Internet	rakyatsulsel.fajar.co.id	2%
4	Student papers	IAIN Bengkulu	2%
5	Internet	www.damang.web.id	2%
6	Internet	media.neliti.com	1%
7	Student papers	Universitas Esa Unggul	1%
8	Student papers	UIN Batusangkar	1%
9	Internet	jurnal.ardenjaya.com	1%
10	Internet	eprints.umk.ac.id	1%
11	Internet	putusan3.mahkamahagung.go.id	1%

12	Internet	docobook.com	<1%
13	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
14	Student papers	Universitas Islam Riau	<1%
15	Publication	Nur Aulia Maulidiyah. "KEBIJAKAN PENGADILAN DALAM PENENTUAN HAK ASUH A...	<1%
16	Internet	docplayer.info	<1%
17	Publication	Arfan Rizani, Ermanita Permatasari, Abd. Basit Misbachul Fitri, Sandi Ferdy Yulian...	<1%
18	Student papers	Universitas Islam Bandung	<1%
19	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
20	Student papers	Udayana University	<1%
21	Internet	repository.upi.edu	<1%
22	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
23	Internet	repository.unsoed.ac.id	<1%
24	Publication	Baringin Al Arif Rambe, Fatimah Fatimah, M. Aufr Rofiqi, Rahman Rahman. "Takhr...	<1%
25	Student papers	IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung	<1%

26	Internet	prosiding.stdiis.ac.id	<1%
27	Internet	nurulchaeriah.blogspot.com	<1%
28	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
29	Internet	repository.iainpare.ac.id	<1%
30	Publication	Rainaldy Timothy Menajang. "PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM PROSES ...	<1%
31	Publication	Chika Aurel Rivaldi, Dwi Aryanti Ramadhani. "Implementasi Asas Keseimbangan ...	<1%
32	Publication	Neng Hilda Febriyanti, Anton Aulawi. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHA...	<1%
33	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

**DAMPAK PERSELINGKUHAN SALAH SATU PIHAK
TERHADAP PUTUSAN HAK ASUH
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DI KOTA MAKASSAR)**



Oleh:

ALYA DWI NABILA

040 2022 0424

2

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
melakukan seminar hasil penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

ABSTRAK

Alya Dwi Nabila. 04020220424. "Dampak Perselingkuhan Salah Satu Pihak Terhadap Keputusan Hak Asuh : Studi Kasus Pengadilan Agama di Kota Makassar". Di bawah bimbingan Bapak **Ma'ruf Hafidz** selaku ketua pembimbing dan Ibu **Dwi Handayani** selaku anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan hak asuh anak, serta mengevaluasi penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.Mks.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui analisis mendalam terhadap dokumen putusan resmi yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Putusan (SIPP) Mahkamah Agung, serta wawancara mendalam dengan hakim serta panitera yang berwenang di Pengadilan Agama Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hak asuh anak kepada ibu dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.Mks didasarkan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam karena anak belum mumayyiz (11 tahun 5 bulan) dan tidak terbukti adanya ketidaklayakan ibu, sementara hak ayah tetap dijamin meskipun terbukti melakukan perselingkuhan. Prinsip *the best interest of the child* tidak disebutkan secara langsung dalam pertimbangan hukum, namun diterapkan secara nyata melalui pemeliharaan status quo pengasuhan dan pemberian akses kepada ayah, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan agar dalam perkara hak asuh anak, peradilan agama tetap mempertahankan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi faktual pengasuhan, tanpa menjadikan aspek moral orang tua sebagai dasar utama penentuan hak asuh. Selain itu, meskipun prinsip *the best interest of the child* telah diterapkan dalam praktik pemeriksaan dan putusan perkara hak asuh, akan lebih baik apabila prinsip tersebut dapat dirumuskan secara lebih jelas dalam pertimbangan hukum tertulis, sehingga arah dan dasar perlindungan terhadap anak dapat dipahami secara lebih transparan oleh para pihak serta tercermin secara konsisten dalam putusan.

Kata Kunci: Hak asuh anak, perselingkuhan, *the best interest of the child*, Pengadilan Agama

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang sah, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019). Dalam perspektif hukum, agama, dan budaya, perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai legalisasi hubungan intim, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam pembentukan masyarakat yang stabil, harmonis, dan berkeadilan. Institusi ini diharapkan menjadi wadah bagi tumbuh kembang anak, penanaman nilai moral, serta pemeliharaan kehormatan keluarga

Di dalam realitas sosial kontemporer, idealisme tersebut kerap diuji oleh berbagai dinamika kehidupan. Konflik rumah tangga baik bersifat ekonomi, komunikasi, maupun emosional sering kali memicu keretakan yang berujung pada perceraian. Di antara berbagai faktor penyebab perceraian, perselingkuhan menempati posisi yang sangat sensitif dan destruktif. Perselingkuhan tidak hanya melanggar sumpah kesetiaan dalam perkawinan, tetapi juga menghancurkan kepercayaan, merusak integritas keluarga, serta berdampak traumatis pada anak-anak.

32

29

Fenomena ini terlihat jelas di Kota Makassar, yang pada tahun 2024 mencatat 2.007 kasus perceraian, terdiri dari 1.597 cerai gugat dan 410 cerai talak.¹Penyebab utamanya adalah pertengkaran terus-menerus (1.847 kasus), diikuti oleh kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan pasangan, dan perselingkuhan. Kota Makassar menjadi lokasi penelitian yang relevan karena merupakan pusat metropolitan di kawasan timur Indonesia yang mengalami benturan nilai: di satu sisi, masyarakat Bugis-Makassar sangat menjunjung tinggi *siri'* (harga diri keluarga) dan kesetiaan dalam perkawinan; di sisi lain, modernisasi dan pergeseran norma sosial turut mempercepat disintegrasi keluarga.

Salah satu konsekuensi hukum paling krusial dari perceraian adalah sengketa hak asuh anak (*hadhanah*). Dalam hukum Islam, *hadhanah* merujuk pada hak dan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Secara tradisional, hak ini diberikan kepada ibu selama anak belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun), dengan pertimbangan kedekatan emosional dan kemampuan alamiah perempuan dalam memberikan kasih sayang. Namun, prinsip ini tidak mutlak. Jika terdapat indikasi bahwa salah satu orang tua tidak layak misalnya karena terbukti berselingkuh maka hakim berwenang mempertimbangkan pencabutan hak asuh demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

¹ Tren Perceraian di Makassar Meningkat Tajam Sepanjang 2024, Didominasi Cerai Gugat oleh Perempuan" rakyatsulsel, 13 Januari 2025, diakses pada 27 September 2025, <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2025/01/13/tren-perceraian-di-makassar-meningkat-tajam-sepanjang-2024-didominasi-cerai-gugat-oleh-perempuan/>

Prinsip *the best interest of the child* diakui secara universal melalui Konvensi Hak Anak PBB (1989) dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 14 ayat (1), yang menegaskan bahwa pemisahan anak dari orang tua hanya dapat dilakukan jika demi kepentingan terbaik anak dan sebagai pilihan terakhir. Lebih lanjut, Pasal 41 UU Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak meskipun perkawinan telah putus.

Dalam praktik peradilan, pertimbangan hakim sering kali dipengaruhi oleh bukti moralitas orang tua, terutama dalam kasus perselingkuhan. Sebagai ilustrasi nyata, Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.Mks menggambarkan dinamika ini secara utuh. Dalam perkara tersebut, suami terbukti berselingkuh dengan perempuan lain, sebagaimana dibuktikan melalui foto (Bukti P.7) dan kesaksian dua saksi yaitu ibu dan paman Penggugat. Perceraian dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, karena terjadi pertengkaran terus-menerus tanpa harapan rukun kembali.

Yang menarik, meskipun suami terbukti berselingkuh, hak asuh anak perempuan berusia 11 tahun 5 bulan tetap ditetapkan kepada ibu, dengan pertimbangan utama: anak belum *mumayyiz*, sehingga sesuai Pasal 105 KHI, hak asuh otomatis jatuh kepada ibu. Namun, hakim juga memberikan akses luas kepada ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak, selama tidak mengganggu

kepentingan anak itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa moralitas orang tua tidak serta-merta menghilangkan perannya sebagai ayah, dan keputusan hakim berusaha menjaga keseimbangan antara hukum formal dan kepentingan anak.

Pertimbangan hukum dalam putusan tersebut juga selaras dengan nilai normatif dalam Al-Qur'an. Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 19 menyatakan:

مَا يَبْعُضُ لِنَذْهَبُوا نَعْتَلُوهُنَّ وَلَا كَرِهًا لِّلنِّسَاءِ تَرْتَا أَنْ لَّكُمْ يَحِلُّ لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا
تَكَرَّهُوا أَنْ فَعَسَىٰ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ ۖ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ ۖ مُبِينَةٍ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ
كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَيَجْعَلُ شَيْئًا

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Ayat ini menekankan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf bergaul dengan pasangan secara baik dan adil sebagai fondasi rumah tangga. Perselingkuhan jelas merupakan fahisyah mubayyanah (perbuatan keji yang nyata) yang melanggar prinsip tersebut. Namun, ayat ini juga mengingatkan agar keputusan tidak didasarkan pada emosi semata, melainkan pada kebijaksanaan dan kepentingan jangka panjang,

termasuk kebaikan bagi anak-anak. Dalam konteks hak asuh, nilai ini menjadi landasan normatif bahwa perlindungan anak harus diutamakan, bahkan ketika salah satu orang tua melakukan kesalahan moral.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan signifikan antara idealitas hukum dan praktik peradilan. Pertama, konsep “kepentingan terbaik anak” masih bersifat abstrak dan subjektif. Tidak ada metrik objektif yang mengukur kelayakan pengasuhan, sehingga keputusan hakim sering kali bergantung pada interpretasi pribadi, latar belakang budaya, atau tekanan sosial. Kedua, stigma terhadap salah satu pihak yang berselingkuh di masyarakat Indonesia khususnya di wilayah konservatif seperti Sulawesi Selatan berpotensi memengaruhi objektivitas putusan. Ketiga, penelitian empiris tentang pengaruh perselingkuhan terhadap hak asuh di Pengadilan Agama Makassar masih sangat terbatas. Sebagian besar studi sebelumnya bersifat normatif atau teoritis, tanpa menganalisis putusan aktual atau wawancara dengan pihak terkait.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk mengisi kesenjangan tersebut. Data primer dikumpulkan melalui analisis dokumen putusan No. 2373/Pdt.G/2023/PA.Mks dan wawancara mendalam dengan hakim, panitera, serta advokat yang menangani perkara tersebut. Fokus penelitian bukan hanya pada “apa

yang diputus”, tetapi pada “mengapa diputus demikian” apakah pertimbangan hakim benar-benar berpijak pada prinsip *the best interest of the child*, atau hanya mengikuti asumsi normatif bahwa “ibu otomatis layak” dan “ayah selingkuh = tidak layak”.

Secara lebih luas, penelitian ini juga relevan dengan reformasi peradilan agama di Indonesia. Sejak UU No. 7 Tahun 1989 (diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), kewenangan pengadilan agama telah meluas hingga mencakup perkara hak asuh anak. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan keadilan substantif, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam kasus sensitif seperti perselingkuhan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap praktik peradilan bukan hanya penting secara akademis, tetapi juga strategis bagi perlindungan hak anak pasca-perceraian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam perkara hak asuh anak yang dilatarbelakangi oleh perselingkuhan, serta bagaimana praktik penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan di lingkungan peradilan agama. Penelitian ini menjadi penting karena persoalan hak asuh anak kerap kali menimbulkan dilema antara pertimbangan hukum, moralitas, dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, melalui penelitian yang berjudul “Dampak Perselingkuhan Salah Satu Pihak dalam

Perkawinan terhadap Keputusan Hak Asuh: Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar”, penulis berupaya untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak sekaligus menggambarkan praktik penyelesaian perkara hak asuh akibat perselingkuhan di Pengadilan Agama Makassar secara empiris.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.Mks dalam menetapkan hak asuh anak?
2. Bagaimana penerapan prinsip “*The Best Interest Of Child*” dalam pertimbangan hakim pada putusan tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah Penulis uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.Mks dalam menetapkan hak asuh anak, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan prinsip perlindungan anak.

- 6 2. Untuk mengevaluasi bagaimana penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit, serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum ideal dan praktik yudisial dalam penentuan hak asuh anak akibat perselingkuhan.

1 D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

- 9 1. Dari sisi teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum empiris mengenai penerapan prinsip *the best interest of the child* dalam perkara hak asuh anak yang dilatarbelakangi oleh perselingkuhan, khususnya di lingkungan peradilan agama. Selama ini, sebagian besar literatur hukum keluarga cenderung bersifat normatif dan jarang menggali pertimbangan hakim secara mendalam melalui analisis putusan aktual dan wawancara langsung dengan aparat peradilan. Dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2373/Pdt.G/2023/PA.Mks, penelitian ini tidak hanya mengungkap bagaimana pertimbangan hukum dibangun dalam konteks moralitas dan usia anak, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana prinsip universal tentang kepentingan terbaik anak benar-benar dioperasionalkan dalam praktik yudisial. Hal ini penting untuk mengisi kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas peradilan.
- 5

2. Dari sisi praktis penelitian ini memberikan gambaran nyata mengenai dinamika pengambilan keputusan hakim dalam menangani sengketa hak asuh yang sensitif, sehingga dapat menjadi bahan refleksi bagi aparat peradilan agama untuk lebih memprioritaskan pendekatan yang berpusat pada anak daripada pertimbangan moralistik semata. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi bagi para advokat, mediator keluarga, dan pihak yang berperkara dalam memahami standar pertimbangan hukum terkait hak asuh di Pengadilan Agama Makassar. Lebih jauh, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi Mahkamah Agung dan Kementerian Agama dalam menyusun pedoman teknis yang lebih operasional mengenai penerapan prinsip *the best interest of the child*, termasuk penggunaan parameter objektif seperti penilaian psikologis, stabilitas ekonomi, dan kualitas hubungan emosional antara anak dan orang tua, sehingga keputusan hak asuh tidak hanya didasarkan pada asumsi normatif seperti “anak belum *mumayyiz* = hak asuh otomatis ke ibu”, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak sebagai subjek hukum yang utama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Quran

Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). Al-Quran dan Terjemahannya. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

B. Literatur

Abdul Manan. (2012). *Tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana Islam. Pustaka Pelajar.*

Agus Darwanta. (2020). *Penerapan prinsip terbaik untuk anak (the best interest of the child) dalam pemenuhan hak anak di lembaga pembinaan khusus anak. Reformasi Hukum.*

Dwi Handayani. (2022). *Prinsip pembuktian dalam perkara perdata. Edu Publisher.*

Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia menurut: perundangan, hukum adat, hukum agama.* CV. Mandar Maju.

J. Satrio. (2012). *Hukum keluarga menurut KUHPerdata. Citra Aditya Bakti.*

Jonny Mohammad & Zulchaina Z. Tanamas. (1999). *Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak.* Citra Aditya Bakti.

Kumedi Ja'far. (2020). *Hukum keluarga Islam di Indonesia* (Edisi ke-2). Arjasa Pratama.

Maidin Gultom. (2006). *Perlindungan hukum terhadap anak; dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.* Refika Aditama.

Mochtar Kusumaatmadja. (2002). *Pengantar ilmu hukum.* Binacipta.
Mochtar Kusumaatmadja & Etty R. Agoes. (2000). *Pengantar hukum internasional.* Alumni.

Mulyadi. (2010). *Hukum perdata Indonesia.* Djambatan.

M. Yahya Harahap. (2015). *Hukum keluarga Islam di Indonesia.* Sinar Grafika.

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum.* Penerbit Mataram University Press.

Nurul Qamar, dkk. (2017). *Metode penelitian hukum* (Edisi Revisi Cetakan II). CV. Sosial Politic Genius (SIGn).

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian hukum*. Prenada Media.
Saldi Isra. (2009). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Rajawali Pers.
Sayyid Sabiq. (1996). *Fiqh al-sunnah* (Drs. Moh. Thalib, Penerj.). PT. Al Ma'arif.

Soerjono Soekanto. (1985). *Sosiologi hukum di Indonesia*. Rajawali Press.

Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Wirjono Prodjodikoro. (2012). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*.

Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Publika Global Media.

C. Jurnal & Website

Achmad Muhajir. (2017). Hadhanah dalam Islam (hak pengasuhan anak dalam sektor pendidikan rumah). *Jurnal SAP*, 2(2), 165–173.

Agus Supriyanto. (2023). Alasan-alasan perceraian menurut UU Perkawinan dan KHI. *Hukumonline*.

Ismayani & Syaiful Khoiri Harahap. (2023). Hak asuh anak dalam hukum Islam dan hukum positif. *J-LAS Jurnal*, 3(2), 129–135.

Mustating Daeng Maroa & Dri Sucipto. (2021). Kajian normatif tentang implikasi hukum terjadinya cerai talak dan cerai gugat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Yustisiabel*, 5(1).

Putri Nabilah, Suparman, & Andi Maysarah. (2022). Tinjauan yuridis terhadap hak asuh anak akibat perceraian dikarenakan perselingkuhan (studi kasus Putusan No. 601/Pdt.G/2020/PN.Mdn).

Law Jurnal, 3(1), 107–120. <https://doi.org/10.46576/lj.v3i1.2300>

Riza Mulyadi. (2024). Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian akibat perselingkuhan. *Jurnal Hukum Islam*, 75–77.

Yazid Nashrullah. (2023). Pengaruh prinsip best interest of child dalam penentuan hak asuh anak pada kasus perceraian

menurut hukum perdata (analisis terhadap putusan-putusan pengadilan). *Lex Patrimonium*, 2(2), 27–40.

Rakyatsulsel. (2025, 13 Januari). Tren perceraian di Makassar meningkat tajam sepanjang 2024, didominasi cerai gugat oleh Perempuan. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2025/01/13/tren-perceraian-di-makassar-meningkat-tajam-sepanjang-2024-didominasi-cerai-gugat-oleh-perempuan/>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 284.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98–112.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 jo. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas UU No. 7/1989.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 7/1989.